

**IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM GRATIS  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MAMPU  
(STUDI DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN)**

**TESIS**

**OLEH:  
NELLY RUSMANIA  
NIM : 91221006**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PALEMBANG, 2023**

Judul : Implementasi bantuan hukum gratis bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan)

Nama : Nelly Rusmania  
NIM : 91221006  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana  
Program Studi : Magister Hukum

**MENYETUJUI**  
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. H. Romli, SA., M.A.

  
Dr. Hambali Yusuf, SH., M.Hum.

**MENGETAHUI,**  
Ketua Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang



  
Dr. Khairan Hayatuddin, S.H., M.Hum.

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua : Prof.Dr.H.Romli, SA.,M.A.

Sekretaris : Dr. Hambali Yusuf, SH.,M.H.

Anggota 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum.

2. Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H.

3. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H.,M.Kn.

II. Ketua Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/0202106701

Tanggal lulus ujian: 29 Maret 2023

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

(Qs. AL Maidah:8)

Tesis ini dipersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku. Ayahanda, Antoni dan Ibunda, Nuraini tercinta.
- Suamiku tercinta, Alm. Neva Irawan.
- Saudaraku, Edi Muchtar dan Iparku, Napssiah tersayang
- Ponakanku Ahmad Raihan Al-Azam dan Ahmad Gibran Habibi dan Alm. Suci Pratiwi tersayang.
- Almamater kebanggaanku.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nelly Rusmania  
Tempat/Tanggal Lahir : Sudimampir OI/15 Juni 1981  
NIM : 91221006  
Program Studi : Megister Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasl karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 20 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



**NELLY RUSMANIA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang berjudul “Implementasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mampu”. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini dan secara khusus pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H.Abid Djazuli, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Dr. Sri Rahayu, SE.,MM selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Dr.Abdul Latif Mahfuz, S.H.,M.Kn selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Prof.Dr.H.Romli, SA.,M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Dr. Hambali Yusuf, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing II.
7. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak dan Ibu staf administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

10. Kedua orang tuaku yang telah mendoakanku serta selalu mendukungku selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, terutama angkatan XXXI yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Palembang, 20 Januari 2023

Penulis

Nelly Rusmania

## ABSTRAK

Latar belakang dalam penelitian ini adalah negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara termasuk hak atas bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada orang miskin atau pelaku tindak pidana yang tidak mampu secara cuma-cuma untuk memperoleh akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi bantuan hukum gratis bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu dan bagaimanakah instrumen peraturan yang mendukung terlaksananya bantuan hukum gratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum gratis bagi pelaku tindak pidana belum berjalan secara optimal dan merata. Pemberi bantuan hukum terakreditasi hanya ada di 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, kemudian anggaran terbatas yang diberikan oleh pemerintah melalui penyelenggara bantuan hukum yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan besaran biaya bantuan hukum secara litigasi, untuk perkara pidana dari tahapan penyidikan sampai dengan tahapan peninjauan kasasi sebesar delapan juta rupiah dan instrumen peraturan yang mendukung terlaksananya bantuan hukum gratis ini telah rinci diatur oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pendukung lainnya, namun pada kenyataan belum maksimal dan masih kurang dirasakan oleh orang miskin dalam mencari keadilan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor intenal dari peraturan itu sendiri seperti menghambat akses keadilan bagi orang miskin atau pelaku tindak pidana, sebagai formalitas atau memenuhi syarat secara normatif dalam memperoleh bantuan hukum pada tahapan proses pemeriksaan dipersidangan, pelaksanaan verifikasi dan akreditasi terlalu lama serta faktor ekstenal adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dan adanya persepsi dari penerima bantuan hukum diminta biaya lain dari pemberi bantuan hukum terakreditasi.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mampu, Implementasi.



## ABSTRAC

*The background in this research is a rule of law that recognizes and protects and guarantees the human rights of its citizens, including the right to legal aid. Legal aid is given to the poor or criminals who are unable to do so free of charge to gain access to justice and equality before the law. The problem in this research is how is the implementation of free legal aid for criminal offenders who can't afford it and how are the regulatory instruments that support the implementation of free legal aid. The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the research, it shows that the implementation of free legal aid for criminal offenders has not run optimally and evenly. Accredited legal aid providers only exist in 6 (six) Regencies/Cities in South Sumatra Province, then a limited budget is provided by the government through legal aid providers, namely the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sumatra with the amount of legal aid costs in litigation, for criminal cases from the investigation stage to the cassation review stage of eight million rupiah and the regulatory instruments that support the implementation of this free legal aid have been detailed regulated by the government, namely Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and other supporting regulations, but in reality it has not been maximized and is still less felt by the poor in seeking justice. This can be caused by several factors internal to the regulation itself, such as impeding access to justice for the poor or perpetrators of criminal acts, as a formality or fulfilling normative requirements in obtaining legal aid at the stage of the trial examination process, the implementation of verification and accreditation takes too long and external factors. is the lack of socialization carried out by legal aid providers and the perception that legal aid recipients are being asked for other fees from accredited legal aid providers.*

*Keywords: Legal Assistance, Unemployment Criminal Offenders, Implementation.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris).....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABLE.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Masalah.....	20
3. Sumber Data/Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum.....	24
5. Teknik Analisa Data/Bahan Hukum.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Konsep Implementasi Bantuan Hukum Gratis.....	29
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	29
2. Tujuan Bantuan Hukum.....	36
3. Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang- Undangan.....	46
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.....	46
b. Permenkumham No.63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkumham No.10 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pemnyaluran Dana Bantuan Hukum.....	49
c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pemnyaluran Dana Bantuan Hukum...	54
d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik	66

	Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.....	
	4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera PalembangSriwijaya.....	71
	B. Pelaku Tindak Pidana Tidak Mampu Sebagai Salah Satu Kelompok Penerima Bantuan Hukum.....	75
	1. Pengertian Tindak Pidana.....	75
	2. Penggolongan Perbuatan Pidana.....	78
	3. Sebab-Sebab Tindak Pidana.....	78
	4. Penerima Bantuan Hukum Adalah Orang Miskin.....	80
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	91
	A. Implementasi bantuan hukum gratis bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.....	91
	1. Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.....	91
	a. Penerima Bantuan Hukum.....	92
	b. Pemberi Bantuan Hukum.....	93
	c. Penyelenggara Bantuan Hukum.....	94
	2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Sebagai Penyelenggara Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin di Provinsi Sumatera Selatan.....	99
	a. Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.....	99
	b. Tim Pengawasan Daerah Pada Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan.....	105
	c. Penerima Bantuan Hukum di Provinsi Sumatera Selatan.....	106
	3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya Sebagai Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin.....	108
	a. Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum.....	108
	b. Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Tidak Mampu.....	111
	c. Hambatan atau Kendala.....	112
	4. Pelaku Tindak Pidana Tidak Mampu di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang Memperoleh Bantuan Hukum Gratis.....	114
	a. Hak Memperoleh Bantuan Hukum Gratis.....	114
	b. Pelaku Tindak Pidana Tidak Mampu Memperoleh Bantuan Hukum.....	119
	B. Instrumen peraturan yang mendukung terlaksananya bantuan hukum gratis.....	130
	1. Berlakunya Peraturan Pendukung Saat Ini.....	130

2. Lemahnya Peraturan Pemberian Bantuan Hukum.....	134
a. Faktor Internal.....	134
1) Menghambat Akses Keadilan Bagi Orang Miskin.....	134
2) Sebagai Formalitas formalitas atau memenuhi syarat secara normatif dalam memperoleh bantuan hukum pada tahapan proses pemeriksaan dipersidangan.....	135
3) Anggaran Terbatas.....	138
4) Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Terlalu Lama.....	139
b. Faktor Eksternal.....	140
1) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum.....	141
2) Adanya persepsi dari penerima bantuan hukum diminta biaya lain dari pemberi bantuan hukum terakreditasi.....	142
BAB IV : PENUTUP	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Right* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu: kepentingan-kepentingan keadilan, dan tidak mampu membayar advokat. Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hak atas bantuan hukum diatur pula secara tegas, setidaknya ada tiga ketentuan dalam Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia 1945

yang menjadi rujukan pada jaminan hak atas bantuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara.”

Lebih lanjut mengenai hak setiap orang juga telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak-hak dasar yang harus dihormati. Seperti yang kita ketahui, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka negara menjamin hak dasar setiap orang.

Hak atas bantuan hukum merupakan hak asasi manusia dan telah diakui dalam berbagai norma yang tertuang di dalam hak asasi manusia, konstitusi Indonesia dan sejumlah regulasi di Indonesia.<sup>1</sup> Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil

---

<sup>1</sup> Patra M.Zen, *Bantuan Hukum dan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum*, dikutip dari <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1979247-bantuan-hukum-dan-pembentukan-undang?#xzz1U8B3sfZO>

serta melindungi hak asasi manusia dimana bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak asasi masyarakat dalam hal masalah hukum guna menghindari segala macam tindakan yang dapat membahayakan atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum atau aparat pemerintah.<sup>2</sup>

M. Yahya Harahap mengemukakan pengertian bantuan hukum memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda: pertama, *legal aid* yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada *legal aid* ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin. Kedua, yaitu *legal assistance*, pada jenis jasa hukum *legal assistance* mengandung pengertian yang luas daripada *legal aid*, karena pada *legal assistance* selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi. Ketiga, *legal service* terkandung makna dan tujuan, memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan, memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang

---

<sup>2</sup> Sudaryono, 2012, *Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana” To Promote : Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 220.

perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin dan pemberian bantuan hukum dalam *legal service* cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian.<sup>3</sup>

Pengaturan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana secara umum dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHAP merupakan ketentuan umum yang digunakan sebagai landasan untuk menegakan norma hukum pidana materiil. Beberapa pasal dalam KUHAP menjadi dasar adanya bantuan hukum bagi terdakwa antara lain Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 115 KUHAP. Bantuan hukum yang dimaksudkan dalam KUHAP adalah adanya pendampingan penasihat hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka (13) KUHAP disebutkan bahwa penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Menurut Pasal 54 KUHAP bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”

Pasal 56 KUHAP menyebutkan, bahwa:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat

---

<sup>3</sup> Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Hukum Acara Pidana menggugat kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm. 168-169.



pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum diatur pula secara khusus dalam beberapa undang-undang lain seperti, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa: “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.”<sup>4</sup>

Selain ketentuan ketentuan diatas masih ada lagi regulasi-regulasi yang mengatur mengenai bantuan hukum, diantaranya yaitu sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 177.

<sup>5</sup> Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020.

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Tentang Syarat dan tata cara Pemberian bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata cara Verifikasi dan Akreditasi.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam bantuan Hukum.

Peraturan turunan ini memiliki fungsi sebagai petunjuk teknis dari pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan selama ini, belum banyak menyentuh orang miskin atau kelompok orang miskin, hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti ketidaktahuan akan adanya aturan tersebut, kurangnya sosialisasi tentang bantuan hukum gratis, tingkat pendidikan yang kurang serta rendahnya tingkat ekonomi sehingga mereka beramsumsi bahwa meminta pendampingan hukum dari pengacara selalu memerlukan atau mengeluarkan biaya yang banyak dan proses yang tidak mudah. Akibatnya, pemberian bantuan hukum secara gratis selama ini tidak mampu memenuhi kebutuhan sebagian besar pencari keadilan dari kalangan tidak mampu. Mereka terpaksa berhadapan dengan hukum tanpa

pendampingan advokat yang berakibat pada terus berlangsungnya ketidakadilan dan diskriminasi dalam hukum. Bantuan hukum secara gratis diberikan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum yang dapat diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun nonlitigasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu melakukan suatu penelitian yang dirumuskan dalam suatu judul “IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MAMPU” (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan)

## **B. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi bantuan hukum gratis bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu?
2. Bagaimanakah instrumen peraturan yang mendukung terlaksananya bantuan hukum gratis?

## **C. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan tesis tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dijabarkan, maka ruang lingkup dalam penelitian tesis ini yang

dititik beratkan pada Organisasi Bantuan Hukum/Lembaga Bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara pemberian bantuan hukum adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Pelaksana pemberi bantuan hukum terverifikasi dan terakreditasi adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Pengadilan Negeri Palembang dan penerima bantuan hukum yaitu pelaku tindak pidana, tersangka atau terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang, selain itu tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Implementasi bantuan hukum gratis bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu.
- b. Instrumen peraturan yang mendukung terlaksananya bantuan hukum gratis bagi orang miskin terutama pelaku tindak pidana tidak mampu.

##### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis.

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang menyangkut implementasi bantuan hukum gratis bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini memberi masukan bagi para penegak hukum terutama Organisasi bantuan Hukum yang terverifikasi dan terakreditasi untuk mengingat kewajiban dan bekerja profesional dalam menegakkan hukum khususnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin.

## **E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

Kerangka teoritis dan konseptual merupakan identifikasi teori-teori dan konsep yang dijadikan landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengkaji penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa teori, yang berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti.

### **1. Kerangka Teoritis**

Sebagaimana yang telah dirumuskan di rumusan masalah sebelumnya maka diperlukan adanya landasan teoritis tertentu yang dijadikan panduan dalam menganalisa serta memberikan jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan sebelumnya. Teori yang akan digunakan antara lain:

a. Teori HAM

Pemenuhan terhadap HAM, Negara tidak boleh membedakan antara orang yang satu dengan yang lain, dikarenakan pada hakikatnya setiap orang adalah sybjek yang sama di mata hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Mahfud MD berpendapat bahwa konsep HAM yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak abad pertengahan sebenarnya berkembang seiring dengan perkembangan nasionalisme yang menginspirasi lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Ide tersebut dihadirkan sebagai alternatif untuk mengubah sistem politik dan negara yang terpusat, dimana kekuasaan negara mutlak berada di tangan penguasa. *Absolutisme* kekuasaan menciptakan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.<sup>6</sup>

Seperti yang dikatakan Champbell, dikutip Majda El-Muhtaj, HAM mengacu pada hak-hak yang bersifat fundamental, melekat

---

<sup>6</sup> Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 22.

pada identitas umum manusia.<sup>7</sup> Selain itu, Jimly Asshidiqqie berpendapat bahwa HAM adalah hak yang diakui secara universal sebagai HAM yang melekat karena sifat dan kodrat lahir manusia sebagai manusia, yaitu hak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau persekusi, pengobatan apapun. Hal lain yang menghalangi manusia untuk hidup normal seperti manusia.<sup>8</sup>

b. Teori Perlindungan Hukum

Bahwa perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan. Dalam mendefinisikan pengertian perlindungan hukum, para ahli memiliki pandangan yang berbeda. Berikut lima teori perlindungan hukum menurut para ahli.<sup>9</sup>

1) Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon

Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih

---

<sup>7</sup> Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konsultasi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, hlm. 47.

<sup>8</sup> Jimly Ashidiqqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 243.

<sup>9</sup>Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>, di akses pada tanggal 5 Juni 2022.

lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan *preventif* dan *represif*. Arti perlindungan *preventif* adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif* untuk mencegah terjadinya sengketa.

Kemudian, perlindungan *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

## 2) Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.



### 3) Teori perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.

Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

### 4) Teori perlindungan hukum menurut C.S.T. Kansil

C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

5) Teori perlindungan hukum menurut Setiono

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri), dimana kepastian hukum memiliki 4 (empat) makna, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*).
- 2) Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik” atau kesopanan”.

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 83-84.

- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan jelas, untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, sehingga mudah dijelaskan.
- 4) Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat mengenai kepastian hukum juga dikemukakan oleh Jan M.Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan.
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Nurhasan Ismail, yang berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan

---

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 84.

persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah: pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula, kedua, kejelasan hierarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hierarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak, serta mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hierarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma perundang-undangan, artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.<sup>12</sup>

Satjipto Rahardjo membahas kepastian hukum dengan menggunakan perspektif sosiologi, yaitu “Setiap ranah kehidupan memiliki semacam ikon masing-masing”. Untuk ekonomi ikon tersebut adalah efisiensi, untuk kedokteran ikon tersebut adalah mengawal hidup manusia, dan seterusnya. Ikon untuk hukum modern adalah kepastian hukum. Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian dalam

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 85.

berbagai interaksi antara para anggotanya, tugas itu diletakkan di pundak hukum dan hukum pun disibukkan oleh masalah tersebut.<sup>13</sup>

Achmad Ali memberikan pendapatnya bahwa kepastian hukum sudah menjadi semacam ideologi dalam kehidupan ber hukum. Hukum modern tampil menjawab kebutuhan zaman. Capaian hukum modern yang menjawab tantangan kebutuhan kepastian hukum adalah dalam bentuk tertulis dan diumumkan secara publik.<sup>14</sup>

#### d. Teori Keadilan

Keadilan yang dijelaskan oleh Aristoteles yaitu memberikan kepada setiap orang sesuatu yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*) dan tidak merugikan orang lain (*neminem laedere*). Aristoteles juga menjelaskan bahwa keadilan sebagai bentuk persamaan atau *equality*. Persamaan yang dimaksud yaitu pada prinsipnya suatu kasus yang sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda.<sup>15</sup>

John Rawls menyatakan bahwa keadilan dapat ditinjau dari 2 (dua) prinsip yaitu: prinsip persamaan (*principle of equal liberty*), dan prinsip perbedaan (*difference principle*). Prinsip persamaan yang dijelaskan oleh John Rawls yaitu dengan menyatakan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 86.

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 86-87.

<sup>15</sup> Djernih Sitanggang, 2018, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Pustaka Reka Cipta, Bandung-Jawa Barat, hlm. 30.

paling luas seluas kebebasan yang sama bagi semua orang lain". Prinsip perbedaan yang dijelaskan oleh John Rawls yaitu dengan menyatakan bahwa: ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus ditata sedemikian rupa sehingga keduanya dapat menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya bagi individu yang kurang beruntung dan memberikan kesempatan dan posisi yang terbuka kepada semua dalam kondisi-kondisi yang sama.<sup>16</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya:

- a. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>17</sup>
- b. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 31-32.

<sup>17</sup> Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Hukum dan Keadilan, Peradilan yang tidak kunjung adil*, Papas Sinar Sinanti, Depok, hlm. 86.

Hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

- c. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- d. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- e. Pelaku tindak pidana adalah karena perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur dari suatu delik.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tesis ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksud kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>19</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan

---

<sup>18</sup> Luhut M.Pangaribuan, 2019, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi Pengantar Ketentuan dan Pertanyaan-Pertanyaan*, Paps Sinar Sinanti, Jakarta, hlm.50.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, 2012, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>20</sup>

Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat atau mempelajari dan menganalisa fakta-fakta yang ada hubungan dengan Implementasi bantuan hukum gratis bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu dan instrumen peraturan yang mendukung terlaksananya bantuan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian dengan menyajikan fenomena atau gejala secara utuh dan menyeluruh tentang pokok masalah penelitian tesis ini.

Berangkat dari konsep Soetandyo Wignjosoebroto,<sup>21</sup> mengenai pemahaman hukum yang dikenal dengan penelitian hukum, maka penelitian yang mengangkat persoalan dengan implementasi bantuan hukum gratis bagi pelaku tindak pidana tidak mampu dan instrumen peraturan yang mendukung terlaksananya bantuan hukum.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan merupakan desain prosedur dan rencana yang dimulai dari tahap hipotesis yang berlanjut pada penghimpunan data, analisis dan kesimpulan. Sejatinya pendekatan penelitian telah diklasifikasikan menjadi dua yakni pendekatan analisis dan penghimpunan data.

---

<sup>20</sup> Peter mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.93

<sup>21</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 1999, *Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan Keragaman Pendekatan Konseptualnya*, Makalah Pada Penelitian Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, FH Undip, Semarang, hlm.8



Pendekatan data dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif. Sementara pendekatan kuantitatif merupakan pengukuran secara numerik berdasarkan kejadian yang sedang diteliti.<sup>22</sup> Peneliti melakukan pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data sesuai dengan objek rumusan masalah penelitian.

### 3. Sumber Data

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*). Data primer langsung diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat, melalui penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau doktrinal, maka data yang diperlukan diambil dari data sekunder. Sumber data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian seperti penyelenggara pemberian bantuan hukum, pemberi

---

<sup>22</sup> Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya, <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2022.

bantuan hukum dan penerima bantuan hukum dengan cara wawancara, observasi dan kuisisioner (apabila oleh penulis dianggap perlu). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan kajian pokok penelitian ini.

b. Data Sekunder

1). Bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
- e) Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

- f) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.
- g) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.
- h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130.
- i) Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata cara Pemberian bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421.

- j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222.
- k) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam bantuan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.

## 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus, tesis atau disertasi yang berhubungan dengan pokok kajian tesis ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Melihat jenis data tersebut di atas yang dihubungkan dengan metode pendekatan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan fokus pada data sekunder yang dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) dan studi dokumennter (peraturan perundangan terkait). Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. “Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan atas pertanyaan itu.<sup>23</sup> Wawancara ini diadakan secara langsung kepada pihak yang terkait dan berwenang memberikan informasi yaitu Kepala Sub Bidang Penyuluh Hukum, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dan Bantuan Hukum, Tim Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) dan Operator Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya, Kepala Subseksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang dan penerima bantuan hukum yaitu pelaku tindak pidana tidak mampu atau tahanan miskin di Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang.

Dalam wawancara ini penulis menggunakan *purposive sampling* terhadap responden yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Moleng, Lexy J.,2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya ,Bandung, hlm.186.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, 2016, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.16.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>25</sup> Metode dokumentasi dilakukan dengan cara peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang dapat memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara terhadap informan dan responden.

Dokumen tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata cara Pemberian bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum,

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm.206.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam bantuan Hukum dan Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya Nomor: 01/YLBHSPS/SK/IV/2018 tentang Susunan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya.

#### 5. Teknik Analisa Data

Metode ini berkaitan erat dengan metode pendekatan dan jenis data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, sehingga metode analisis data yang dipergunakan bersifat analisis kualitatif normatif, karena metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa yuridis empiris. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis dengan tujuan tidak semata-mata untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut.<sup>26</sup>

Analisis data dilakukan dengan secara kualitatif, yaitu dengan melakukan proses pengorganisasian dan mengurutkan data secara uraian secara sistematis agar diperoleh pemahaman sesuai dengan perumusan yang telah ditetapkan atau tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis

---

<sup>26</sup> Rianto Adi, 2005, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm.61.

kualitatif, adalah menginterpretasikan atau mencari makna secara kualitas tentang tanggapan dan pendapat informan, atau komentar ataupun sikap responden dan selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk kesimpulan yang diperoleh berdasarkan metode induktif dan deduktif.

### **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, sistematika penelitian dan daftar pustaka.

Bab II. Tinjauan pustaka yang mengenai konsep implementasi bantuan hukum dan pelaku tindak pidana tidak mampu sebagai salah satu kelompok penerima bantuan hukum.

Bab III. Hasil penelitian dan pembahasan, isi dari bab ini tentang hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi bantuan hukum gratis bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu dan instrumen peraturan yang mendukung terlaksananya bantuan hukum gratis.

Bab IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Wahab dan Solichin, 2004, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 1998, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019, *Ilmu Hukum dalam Sampul Siyasa Dusturiya Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Semesta Aksara, Yogyakarta
- AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, 2008, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Terkait Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Pohon Cahaya, Jakarta
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2021, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Ismawan, 2003, *Keuangan Mikro Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, BKKBN, Jakarta
- Bambang Rustanto, 2015, *Menangani Kemiskinan*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Buku Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Dewa Gede Palguna, 2006, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Djernih Sitanggang, 2018, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung-Jawa Barat.
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke-2, Jakarta.
- Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Hukum dan Keadilan, Peradilan yang tidak kunjung adil*, Papas Sinar Sinanti, Depok.
- Kurniawan Tri Wibowo, 2020, *Hukum Acara Pidana menggugat kelemahan Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Luhut M.Pangaribuan, 2019, *Tindak Pidana Ekonomi dan Anti Korupsi Pengantar Ketentuan dan Pertanyaan-Pertanyaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Jimly Ashididqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Mahkamah Konstitusi*, Press, Jakarta.
- Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konsultasi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta
- M. Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Gema Press, Jakarta.
- Moleng, Lexy J., 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mudrajad Kuncoro, 2003, *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*, AMP.YKPN, Yogyakarta.
- M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta.
- M.Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.

- Peter mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rianto Adi, 2005, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta.
- Soedjatmoko, 1995, *Dimensi Manusia Dalam Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1999, *Masalah Metodelogi dalam Penelitian Hukum Sehubungan Keragaman Pendekatan Konseptualnya, Makalah Pada Penelitian Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial*, FH Undip, Semarang.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudaryono, 2012, *Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana” To Promote : Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Sudikno Martokusumo, 2012, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2016, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- T.Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajajaran, Bandung.
- Zuladi, 2010, *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa dalam Usaha Mencari Keadilan*, PT.Refika Aditama, Bandung.

## **B. Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan tata cara Pemberian bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana

Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan hukum atau Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.

### **C. Jurnal**

Ahyar Ari Gayo, 2020, *Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.20, No.3.

Dewa Bagus Arta Guna, I Ketut Mertha, dan Sagung Putri M.E Purwani, 2018, *Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar)*, 2018, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Vol. 07 No.2.

Doni Putra dan Rifki Khoirudin, 2020, *Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan dan Analisisnya*, Jurnal Akutansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 8, No.2.

Johan Yasin, 2009, *Hak Asasi Dan Hak Serta Kewajiban Negara Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal hukum, Vol.11.No.2.

Komang Atika Dewi Wija Pramesti dan I Wayan Suardana, 2020, *Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar*, Jurnal Hukum.

Rian Prayudi Saputra, 2009, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*, Jurnal Pahlawan Volume 2.

### **D. Berita, Internet dan Laporan**

Berita Resmi Statistik, 2021, *Profil Kemiskinan Sumatera Selatan 2021*, Berita 15 Juli, hlm.1.

Patra M.Zen, *Bantuan Hukum dan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum*, dikutip dari <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1979247-bantuan-hukum-dan-pembentukan-undang?#xzz1U8B3sfZO>

Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=1>

Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya, <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>

Pidana, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>

Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020.

#### **E. Wawancara**

Wawancara dengan A. Kirman bin Abdul Karim Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

Wawancara dengan Dedi Aswin Bin Hasan, Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

Wawancara dengan Efriyanto als Ef bin Tawi (alm) Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

Wawancara dengan Ki Agus Muhammad Alfha Reza, Kepala Subseksi Bantuan Hukum dan Penyuluh Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

Wawancara dengan M. Nico bin M. Hidayat Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

Wawancara dengan Repto bin Hasan Soleh Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

Wawancara dengan Rial Aldino bin M. Ali Hatta Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

Wawancara dengan Rinaldi Wijaya, Pengawas Daerah Bantuan Hukum dan Operator Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum)

Wawancara dengan Romayadi Bin Cik Ayub (Alm) Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

Wawancara dengan Saddam Hussein bin Abdul Hayik Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

Wawancara dengan Vonny, Destika Sari Kepala Sub Bidang Penyuluh Hukum, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum dan Bantuan Hukum.

Wawancara dengan Wanida, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya.

Wawancara dengan Wisnu Gilang Jaya Saputra Warga Binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang